

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINANGAN DI
DESA BINADE KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITIT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Citasari, Devi. 2022. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”. **Skripsi.** Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci/keyword: *Praktik, Peminangan, Desa Binade*

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya kesenjangan antara teori dalam Hukum Islam dengan Proses Peminangan yang terjadi di masyarakat Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu adanya perbedaan pendapat dalam mengartikan makna dari peminangan yang menimbulkan perbuatan dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’. Serta perilaku pemuda pemudi setelah proses peminangan yang telah melanggar dan tidak sesuai aturan dalam Hukum Islam padahal semua masyarakatnya beragama Islam dan pemuda pemudinya juga telah berpendidikan.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap proses Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pasca peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Untuk menjawab dari kedua rumusan masalah tersebut penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yang berbasis lapangan dengan sumber data primernya diperoleh dari wawancara terhadap masyarakat yang melakukan praktik peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, observasi dan Dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori di dalam Hukum Islam. Kemudian menyusun semua data sesuai dengan urutan pembahasan yang telah ditentukan. Kemudian mengkajinya secara spesifik dan mendalam dengan menggunakan tambahan referensi dari buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan peminangan dan kemudian melakukan intepretasi terhadap data yang telah disusun untuk menjawab pokok permasalahan sebagai kesimpulan.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, pertama tinjauan hukum Islam terhadap proses peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu proses peminangannya tersebut telah melanggar aturan yang ada di dalam hukum Islam, seperti acara salaman disertai cium tangan dan pemakaian cincin emas ke jari tunangan laki-laki, pihak laki-laki dan perempuan bersentuhan secara langsung, maka dalam hukum Islam hal tersebut hukumnya haram. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap praktik pasca peminangan yaitu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan leluasa bertemu, pergi bersama dan bebas bergaul seperti pasangan yang telah menikah, bahkan ada juga yang bermalam dirumah perempuan yang telah dipinang. padahal antara keduanya belum ada ikatan yang sah seperti akad pernikahan, namun hanya sebatas telah dipinang. Maka dalam Hukum Islam praktik pasca peminangan tersebut hukumnya adalah haram.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devi Citasari

NIM : 101180036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa
Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.



Ponorogo, 26 Oktober 2022

Menyetujui,
Pembimbing



Imroatul Munfaridah, M.S.I
NIDN. 2110385003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Devi Citasari
NIM : 101180036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di
Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji 2 : Niswatul Hidayati, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 21 November 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Citasari

NIM : 101180036

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Binade Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022

Penulis,



Devi Citasari
101180036

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Citasari

NIM : 101180036

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa
Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,


Devi Citasari


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Peminangan	26
B. Syarat Peminangan	28
C. Hukum Melihat Orang yang Akan Dipinang.....	31
D. Akibat Hukum Peminangan	36

E. Hikmah Meminang.....	38
BAB III PEMINANGAN DI DESA BINADE KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO	
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	41
B. Proses Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	44
C. Proses Pasca Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMINANGAN DAN PASCA PEMINANGAN DI DESA BINADE KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pasca Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	42
Tabel 3.2 Penduduk berdasarkan usia.....	42
Tabel 3.3 Agama dan Kepercayaan	43
Tabel 3.4 Mata Pencaharian.....	43
Tabel 3.5 Jumlah penduduk menurut Pendidikannya	44



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna. yang dikaruniai rasa cinta dan kasih sayang, dengan adanya rasa cinta manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh, agar kamu sekalian berfikir.”* (Q.S. Adz-Zariat 49).¹

Agama Islam merupakan agama yang secara spesifik memberi perhatian khusus terhadap kebidupan berkeluarga, bahkan sudah diatur sejak ditetapkannya tujuan perkawinan.² Islam membenarkan bahwa dorongan seksual yang terdapat dalam jiwa manusia adalah fitrah yang dimiliki manusia sejak lahir. Untuk menghindari dan melindungi manusia dari perbuatan yang tercela, Islam menetapkan perkawinan.

Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa menikah adalah sunahnya maka siapa saja yang tidak menikah berarti menentang dirinya. Beliau mengatakan *“aku lebih mengenal Allah daripada kamu, tetapi aku bangun malam, tidur, berpuasa, tidak berpuasa, dan menikahi perempuan. Karena itu, barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia bukan termasuk*

¹ Departemen Agama RI, Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2009) 522

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 15

golonganku".³ Perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup berumah tangga. Setelah melakukan perjanjian melalui akad, maka keduanya telah terikat secara sah dan sejak saat itu mereka memiliki hak dan kewajiban yang belum pernah mereka miliki sebelumnya.⁴

Menikah merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk menjadikan manusia sebagai pasangan yang halal. Di mana pernikahan tersebut yang akan mengikat kedua pasangan untuk saling menjaga dan mengasihi. Pernikahan merupakan suatu cara yang Allah tetapkan bagi umat manusia dengan tujuan untuk menyempurnakan Agama, mendapatkan keturunan serta melestarikan hidupnya. Ketika kedua pasangan telah siap untuk melaksanakan perannya masing-masing yang didalamnya terdapat hal positif untuk mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan.⁵

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya belum resmi menjadi mahram. Menikah merupakan asas hidup yang utama dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang sempurna. Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau hidup bermasyarakat yang sempurna. Perikahan bukan merupakan suatu jalan yang paling mulia yang dapat mengatur keturunan dan rumah tangga, tetapi

³ Ibid, 16

⁴ Ibid, 11

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 6*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), 7

pernikahan juga dapat diartikan sebagai cara perkenalan dan komunikasi antara suatu kaum dengan yang lain.⁶

Sebelum dilaksanakannya sebuah pernikahan ada beberapa langkah yang biasa ditempuh salah satunya dengan cara taaruf. Proses taaruf biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki yang mengutus perempuan yang dipercaya yang perempuan tersebut masih menjadi mahram dari perempuan yang akan dipinang untuk mencari tahu mengenai perempuan yang akan dipinang tersebut. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mengenal apakah benar perempuan tersebut masih single, (belum menikah), terbebas dari pinangan orang lain, apakah seorang janda (sudah pernah menikah), apakah terdapat cacat pada tubuhnya, apakah perempuan tersebut dari keluarga yang baik-baik atau sebaliknya, apakah sholehah (menjalankan sholat dan taat terhadap perintah Allah SWT) atau sebaliknya, atau hal lainnya yang dapat diketahui.

Setelah laki-laki tersebut mengetahui mengenai perempuan yang akan dipinang dan bertambah keyakinannya untuk menikahi perempuan tersebut dan perempuan tersebut telah layak untuk dinikahi sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, pilihlah olehmu karena agamanya niscaya engkau berbahagia ”.⁷

⁶Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11

⁷Ibnu Hajar al-Asqani, Diterjemah Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2006), 257

Di dalam ilmu fiqh peminangan disebut dengan *khitbah*. Peminangan dapat juga diartikan sebagai pendahulu dari sebuah pernikahan,. Dalam syariat Islam peminangan dilakukan sebelum adanya ikatan suami istri yang tujuannya adalah saat pernikahan dilaksanakan pada keinginan dan kesadaran dari kedua belah pihak.⁸ Sebagian besar ulama mengatakan bahwa peminangan tidak wajib dilaksanakan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih melakukan praktik peminangan karena sebagian masyarakat beranggapa bahwa di dalam suau peminangan terdapat pesan moral dan juga sebuah tatakrama dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan bahagia dunia dan akhirat.⁹

Meminang dapat dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan. Dengan meminang sebelum dilangsungkannya pernikahan tujuannya agar calon mempelai dapat menambah ketertarikannya terhadap calon pasangannya, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, Agama Islam mengajarkan terhadap umat manusia yang akan menikah untuk melamar terlebih dahulu seseorang yang diidamkan.¹⁰

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku I tentang perkawinan Pasal (1) A yang dimaksud dengan peminangan ialah kegiatan-

⁸ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), 24

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, Cet.3, 2017), 80

¹⁰ Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, *Merawat Kasih Cinta Suami Istri*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 56

kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kemudian pada Pasal 11 disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkeinginan mencari pasangan, serta dapat dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.¹¹

Agama Islam mengajarkan bahwa berkhalwat dan menyendiri di tempat yang sepi dengan pasangan yang bukan mahram hukumnya haram. Agama Islam juga tidak memberi kebebasan atas perbuatan terhadap perempuan yang dipinang selain hanya melihat. Hal tersebut karena berduaan dengan pasangan dapat menimbulkan perbuatan yang melanggar norma agama. Tetapi apabila oleh mahramnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka hal tersebut diperbolehkan. Di dalam agama Islam berkhalwat atau menyendiri dengan pasangan¹²

Pertunangan hanya suatu janji yang mengikat antara laki-laki dan seorang perempuan sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti aturan terhadap pasangan yang sudah menikah, karena hubungan keduanya belum dikatakan halal sebagai pasangan suami istri yang sah menurut agama, seperti pergi bersama, bercanda-tawa dan hal lain yang mengarah pada perbuatan maksiat. Mengenai pergaulan terhadap pasangan yang belum melakukan pernikahan, dan mengikat janji dengan pertunangan, maka terdapat aturan-aturan yang dijadikan sebagai tolak ukur pergaulan dengan perempuan yang telah dipinang.

¹¹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara), 326

¹² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 83

Perlu diperhatikan bahwa setelah terjadinya peminangan akibat hukum yang ditimbulkan berbeda dengan setelah adanya perkawinan. Meminang tidak menimbulkan akibat hukum apapun, seperti halnya untuk melakukan hubungan seperti layaknya pasangan yang sudah menikah. Banyak sekali etika yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam masyarakat. Di Jaman yang serba modern seperti sekarang ini, berdua dengan lawan jenis merupakan suatu perbuatan yang biasa dan umum terjadi dalam masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan syara dan juga mulai lunturnya norma-norma dalam kehidupan masyarakat khususnya norma agama. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai hal-hal apa saja yang diperbolehkan saat meminang dan hal yang dilarang dilakukan setelah peminangan. Namun, yang sering terjadi adalah laki-laki dan perempuan yang semestinya mereka paham betul bahwa hal tersebut telah melanggar syariat tetapi malah dijadikan sebagai hal yang sudah biasa.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Desa Binade, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Pengertian peminangan merupakan sebuah janji untuk bersama-sama sampai akad pernikahan yang mengarah pada kebebasan bergaul dengan lawan jenis seperti Pacaran, berboncengan mesra dengan pasangan, pulang larut malam dengan laki-laki yang disebut tunangan, bahkan sampai menginap di rumah yang di sebut tunangan dan hal-hal yang lain yang dilarang agama tidak

menjadi suatu perhatian khusus masyarakat sehingga kedua pasangan mempunyai peluang yang besar untuk mengetahui secara bebas kepribadian dari keduanya. Meskipun pacaran seolah dianggap sebagai suatu cara yang benar untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh mengenai pasangan hidupnya tersebut.¹³

Sehingga dengan adanya pemahaman masyarakat yang salah mengartikan pengertian peminangan serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya peminangan. Pertemuan antara laki-laki dengan perempuan yang telah melaksanakan proses peminangan menjadi bebas tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Keduanya dapat bertemu, berbincang-bincang dan pergi kemanapun yang keduanya mau dengan bebas tanpa harus di damping oleh mahram dari pihak perempuan. Berdasarkan peristiwa di Desa Binade, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo itu menjadikan perempuan yang telah bertunangan bergaul secara bebas dengan pasangannya. Maka permasalahan yang dikhawatirkan terjadi pada saat ini adalah terjadinya kecelakaan sebelum akad pernikahan seperti hamil di luar nikah dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh longgarnya aturan dan norma dalam masyarakat sehingga keduanya bebas bergaul dengan pasangannya dan melakukan hal-hal yang di luar batas norma agama dalam masyarakat. Akibatnya adalah kehamilan terjadi di luar pernikahan yang artinya mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi setelah peminangan karena adanya kebebasan antara keduanya.

¹³ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), 209

Adanya kebebasan hubungan antara laki-laki dan perempuan pasca peminangan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan di dalam hukum Islam perbuatan tersebut dilarang. Seperti kebebasan dalam bergaul layaknya pasangan yang sah terlebih orang tua keduanya memperbolehkan putra putrinya berdua-duaan dengan pasangan yang belum sah menjadi mahramnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan adanya perbedaan antara praktik di masyarakat dengan aturan di dalam hukum Islam mengenai tatacara peminangan, proses dan tujuan serta akibat hukumnya. Dimana dalam masyarakat Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo mengenai proses dan tatacara peminangan yang dilaksanakan serta praktik pasca peminangan telah melanggar aturan dalam hukum Islam sehingga perlu melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pasca Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pasca Peminagan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, harapan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dapat berguna untuk pribadi dan khususnya bagi orang lain. Dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Harapan dari penelitian ini semoga penulis dapat merealisasikan teori yang telah di dapatkan dari perkuliahan dengan melihat kejadian yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat serta dapat memberi kontribusi terhadap praktik peminangan. Kemudian harapan peneliti selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademik Institut Agama Islam Negeri khususnya untuk Prodi Hukum Keluarga Islam. Selanjutnya juga dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada bidang perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini, semoga penulis dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Untuk menambah pengetahuan kepada seluruh masyarakat khususnya para remaja, dan para orang tua mengenai tata cara, syarat dan ketentuan yang ditimbulkan akibat dari peminangan yang berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam.
- b. Untuk menambah wawasan khususnya kepada penulis dan para pembaca terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peminangan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan ringkasan deskripsi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat secara jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan khitbah atau peminangan tetapi tidak terdapat penelitian yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan khususnya di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Karya Evi Susanti dengan judul “Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue)”.

Karya ilmiah ini membahas tentang Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap pergaulan calon mempelai, Bagaimana Dampak Negatif yang ditimbulkan dari pergaulan calon mempelai setelah pertunangan serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pergaulan calon pengganti setelah pertunangan. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan analisis secara deskriptif. Dalam karya ilmiah tersebut juga dijelaskan bahwa mayoritas para orang tua memberikan izin kepada putra putrinya untuk pergi bersama pasangannya. Karena mereka beranggapan tujuannya hanya untuk mengenal satu sama lain. Selanjutnya dalam penelitian ini juga dijelaskan dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan calon mempelai setelah terjadinya pertunangan diantaranya, rusaknya moral, kehamilan diluar nikah serta berakibat pada anak yang statusnya diragukan masyarakat setempat.¹⁴

Kedua, Skripsi Karya Anita Dwi Karina dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya)”. Karya ilmiah ini membahas tentang Bagaimana Pandangan Masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya tentang pergaulan pemuda pemudi di Desa tersebut. Adapun dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Di dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan mengenai faktor yang menyebabkan pemahaman masyarakat di Desa Kuta mengenai pertunangan atau yang biasa disebut dengan khitbah. Akibatnya

¹⁴ Evi Susanti, *Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan Studi Kasus di Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue*, (Banda Aceh: UIN AR-Raniry Darussalam, 2019, Skripsi

terjadi pergaulan yang melanggar norma agama diantaranya ilmu pengetahuan agama yang masih rendah, budaya pacaran yang dijadikan hal biasa, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta mudarnya nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Ketiga, Skripsi Karya Widarti dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”. Karya Ilmiah tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang serta bagaimana pandangan masyarakat dilihat dari segi hukum Islam. Dalam karya ilmiah tersebut terdapat dua pandangan mengenai status pasca pertunangan, untuk masyarakat awam pada umumnya mereka memandang adanya jaminan untuk menjadi suami istri terhadap laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan. Sehingga kebebasan bergaul diantara keduanya diperbolehkan. Akan tetapi Tokoh Agama di Desa Banyuputih memberikan pandangan bahwa pertunangan hanya janji untuk menikah dan belum menimbulkan akibat hukum apapun, terlebih kepada hubungan laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan. Jadi antara pihak yang meminang dan yang dipinang tidak boleh bergaul bebas karena keduanya bukan muhrim.¹⁶ bagaimana mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses pertunangan

¹⁵ Anita Dwi Karina, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca Khitbah Studi Kasus Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), Skripsi

¹⁶ Widarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertunangan Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007), Skripsi

di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dan Bagaimana Pandangan Masyarakat dilihat dari hukum islam. Di dalam karya ilmiah ini terdapat dua pandangan tentang status setelah terjadinya pertunangan, bagi masyarakat awam pada umumnya memandang telah ada jaminan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan menjadi suami istri, sehingga memperbolehkan pergaulan yang lebih antara keduanya. Sedangkan Tokoh Agama Desa Banyuputih memandang pertunangan hanya janji untuk menikah dan belum membawa konsekuensi apapun, terutama terhadap hubungan antara perempuan dan laki-laki yang sudah bertunangan. Sehingga antara peminang dan yang terpinang tidak boleh bergaul secara bebas karena keduanya tetaplah bukan muhrim.¹⁷

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Budi Santoso dengan Judul Batasan Melihat Istri saat Khitbah (Study pendapat para Santri yang sudah Menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun). Dalam Karya Ilmiah tersebut menerangkan tentang bagaimana pendapat para santri yang sudah menikah dipondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun tentang batasan melihat calon istri pada saat khitbah dan bagaimana praktik yang dilakukan para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari

¹⁷ Widarti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007), Skripsi

Kebonsari Madiun tentang batasan melihat calon istri pada saat khitbah ditinjau dari segi fiqh munakaha.¹⁸

Kelima, Tesis karya Fitrah Tahir dengan Judul Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Analisis Maudu'I Tesis Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar. Dalam karya ini membahas tentang pergaulan setelah khitbah yang di dalamnya membahas bahwa foto prewedding merupakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Di dalam karya ini juga diuraikan mengenai tatacara meminang di dalam Islam menurut Hadits, dan menganalisis khitbah dari fiqh al-Hadits, serta melihat kualitas hadis tentang khitbah.¹⁹

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu diantaranya tempat penelitian, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, fokus penelitian ini adalah terletak pada proses yang dilakukan saat peminangan dan praktik pasca terjadinya peminangan.

Penelitian/Thn	Judul	Persamaan	Perbedaan
Evi Susanti Tahun 2019	Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang	Membahas masalah Khitbah/pertunangan	Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada Rumusan Masalah dan fokus penelitian. Dalam

¹⁸ Budi Santoso, Batasan Melihat Istri saat Khitbah (Studi Pendapat para Santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun, Ponorogo: Stain Ponorogo, 2015), Skripsi

¹⁹ Fitrah Tahir, Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Analisis Maudu'I, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2018) Tesis diakses pada <https://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada tanggal 20 April jam 11:15

	Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue)		penelitian ini peneliti bukan hanya fokus kepada calon pengantin tetapi kepada semua masyarakat terlebih kepada orang tua kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan peminangan dan yang akan melaksanakan peminangan.
Anita Dwi Karina 2020	Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)	Membahas masalah khitbah dan pasca khitbah	Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada obyek kajian penelitian dan rumusan masalah. Dalam penelitian di atas peneliti hanya fokus kepada pandangan masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi, sedangkan dalam penelitian ini bukan hanya muda-mudi tetapi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

			peminangan.
Widarti Tahun 207	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	Membahas tentang khitbah/ Pertunangan serta praktiknya	Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek kajian penelitian dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pemahaman masyarakat mengenai khitbah/peminangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan pengertian peminangan.
Budi Santoso Tahun 2015	Batasan Melihat Istri saat Khitbah (Study pendapat para Santri yang sudah Menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit	Membahas tentang Khitbah/ Batasan Khitbah	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini hanya ditujukan pada para santri di Pondok pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun yang di dalamnya membahas mengenai batasan dalam

	Rejosari Kebonsari Madiun).		khitbah yang dilakukan para santri
Fitrah Thahir Tahun 2018	Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW	Membahas mengenai Khitbah	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan analisis deskriptif sedangkan penelitian diatas menganalisis khitbah dari fiqh al-hadis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang menjadi sumber utama data-data yang digunakan adalah data yang relevan yang didapatkan peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Sedangkan obyek kajian pada penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik peminangan, muda-mudi, serta orang tua.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai obsever. Peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan tempat penelitian dilaksanakan yaitu di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan Tokoh Masyarakat dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam praktik peminangan sebagai narasumber yang dapat memberikan data yang akurat terhadap praktik peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Lokasi yang digunakan untuk penelitian menarik untuk diteliti karena peneliti melihat sendiri bagaimana proses peminangan dan praktik pasca peminangan di Desa tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan di dalam Hukum Islam. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal hingga akhir penulisan skripsi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan catatan peneliti baik berupa fakta maupun angka.²⁰ Data tentang praktik peminangan dan pasca peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan dari penelitian ini diperoleh dari beberapa informan yaitu

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Putra, 2002), 96

Tokoh masyarakat dan orang tua yang telah melaksanakan praktik peminangan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data Primer merupakan sumber data hasil penelitian yang didapatkan langsung dari sumber utamanya. Dalam penelitian untuk mendapatkan data dapat dilakukan dengan catatan tertulis, juga dengan menggunakan rekaman audio atau video serta pengambilan sejumlah foto.²¹ Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan oleh peneliti melalui penelitian secara langsung di tempat terjadinya proses peminangan dan praktik pasca peminangan yang telah melanggar norma-norma agama yang berlaku dan batasan-batasan khitbah yang berlaku dalam hukum Islam. Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan Tokoh masyarakat, muda-mudi, dan para orang tua pelaku praktik peminangan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dalam bentuk dokumen yang telah tersusun. Dokumen tersebut diperoleh dari buku dan dokumentasi yang sesuai

²¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 71

dengan penelitian yang dilakukan.²² Secara umum sumber data sekunder dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a) Publikasi Lembaga
- b) Penelitian Terdahulu
- c) Laporan atau catatan pribadi
- d) Media Masa.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah untuk mendapatkan dan menganalisis data, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada obyek penelitian.²⁴

Observasi secara langsung yang dilakukan peneliti adalah dengan penglihatan, pendengaran, dan percakapan dengan obyek yang diteliti yakni Tokoh Masyarakat, orang tua, dan para pihak yang terlibat dalam proses peminangan dan pasca peminangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Kemudian peneliti membuat catatan terkait dengan peminangan yang terjadi di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

²² Ibid 72

²³ Ibid, Restu Kartiko. 250

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, 116

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan interaksi secara langsung antara peneliti dengan responden.²⁵ Wawancara secara mendalam berarti mencari informasi atau menggali data sebanyak-banyaknya dari informan.²⁶ Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dari responden dan informan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara langsung oleh peneliti yang kemudian dijawab oleh responden, kemudian jawaban tersebut dicatat dan direkam. Penelitian ini dilakukan dengan cara berdialog dengan Tokoh masyarakat sebagai responden atau informan dari penelitian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Peran pengamatan serta wawancara mendalam (wawancara sejarah hidup) dan juga analisis dokumen yang berupa catatan harian, catatan pribadi, artikel, dan foto-foto pendukung lainnya.²⁷ Kemudian peneliti mencari data terkait beberapa hal baik berupa catatan maupun kajian pokok yang relevan dengan penelitian. Cara ini digunakan sebagai pelengkap untuk mendapatkan data dalam penelitian ini.

²⁵ W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 116

²⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), 72

²⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003) 195

6. Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengatur urutan data serta mengorganisasikan pada kategori, pola, serta uraian dasar. Analisis ini merupakan kegiatan pengorganisasian data. Kumpulan analisis data dapat berupa penelitian lapangan, komentar dari peneliti, gambar, dokumen, laporan, foto dan sebagainya. Tujuan analisis data adalah untuk mengatur mengurutkan serta memberikan kode.²⁸ Peneliti juga melakukan analisa data di lapangan, analisa dilakukan pada hasil studi terdahulu dengan data sekunder dengan maksud menentukan fokus penelitian.²⁹ metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul peneliti melakukan reduksi data, reduksi data merupakan proses mengolah data hasil lapangan untuk memilah dan memilih serta menyederhanakan data dengan merangkum data yang penting sesuai dengan fokus penelitian.³⁰

b. Display Data

Display data merupakan penyajian untuk mensistematisasikan data yang telah direduksi sehingga terlihat utuh. Dalam menyajikan data laporan yang telah direduksi dilihat kembali secara keseluruhan,

²⁸ Affuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 145

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dua Kombinasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 331

³⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 218

sehingga konteks data tergambar secara keseluruhan. Dari sini dapat dilakukan penggalan data kembali apabila dirasa perlu untuk mendalami masalahnya secara keseluruhan.

c. Verifikasi

Verifikasi data dapat dilakukan sejak awal data didapatkan, tetapi data yang didapatkan tersebut belum jelas dan masih diragukan kebenarannya tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan data yang didapatkan berbasis data lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan diverifikasi terlebih dahulu selama penelitian berlangsung.³¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang paling penting yang telah diperbaharui kesahihannya.³² Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan dalam bentuk gambar dan tidak menekankan pula angka-angka, mengutamakan proses daripada produk, melakukan analisis data secara induktif, lebih menekankan makna dibalik data yang diamati.³³ Dalam pengecekan ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang

³¹ Ibid 218

³² Nashrudin Baidan, *Metode Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 76

³³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jeak, 2018), 212

diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan tentang bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan peminangan dan proses yang dilakukan dengan menggali informasi dari masyarakat di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan serangkaian urutan yang terdiri dari beberapa pembahasan yang terdapat dalam suatu karya ilmiah atau penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang penulis uraikan mengenai praktik peminangan. Kemudian penulis menyusun 5 bab, dan setiap bab yang penulis paparkan tersebut mempunyai relevansi yang berkaitan erat. Kemudian peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan merupakan sub bab pertama yang di dalamnya menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Telaah Pustaka serta Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan instrument pertama yang dijadikan pijakan untuk pembahasan bab selanjutnya. sub

Bab II : Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dalam hukum Islam mengenai peminangan diantaranya: pengertian peminangan, hukum meminang, syarat peminangan, melihat perempuan yang akan

dipinang, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari proses peminangan. Sub bab ini dijadikan teori untuk menyusun sub bab selanjutnya.

Bab III : Pada bab ini dipaparkan data hasil penelitian di lapangan yang memuat deskripsi secara umum gambaran Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Di dalam bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum Desa Binade, hasil penelitian yang diperoleh di lapangan tentang proses peminangan yang terjadi di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Bab IV : Pada ini merupakan bab inti dari penelitian yang dilakukan. Karena dalam bab ini dilakukan analisis data yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang dianalisis menggunakan teori pada bab II yang meliputi Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap proses Peminangan dan praktik pasca peminangan. Kemudian pada bab ini akan dipaparkan tentang data hasil penelitian penulis mengenai proses peminangan dan praktik pasca peminangan yang terjadi di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menurut Tinjauan dalam Hukum Islam.

Bab V : Bab ini merupakan sub bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran. Bab ini bukan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang dilakukan tetapi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini bertujuan agar pembaca mudah dalam memahami penelitian.

BAB II

PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, “meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab, disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi meminang/melamar merupakan permintaan seorang laki-laki kepada perempuan yang dicintai untuk menjadikannya seorang istri. Menurut terminology peminangan adalah rencana kegiatan dan proses kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, dengan cara dan adat yang berlaku di dalam masyarakat.

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam telah mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakuka khitbah (peminangan) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ" (رواه البخارى)

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. Beliau bersabda: ”Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena

kecantikannya, dank arena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. (H.R al-Bukhari)¹

Peminangan merupakan permintaan laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi perempuan yang diinginkan. Sedangkan pertunangan adalah proses menunggu untuk dilangsungkannya perkawinan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang telah diberi ikatan seperti cincin, perhiasan dan pemberian lainnya. Pertunangan disebut juga dengan peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan sebelum adanya akad perkawinan, didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing dari kedua belah pihak.²

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Agama Islam menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.³

Di dalam fikih Islam peminangan disebut dengan *khitbah*. Kata *khitbah* dapat dilihat pada hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang peminangan. perlu diketahui bahwa kata peminangan, di dalam masyarakat di kenal dengan istilah tunangan. Tunangan adalah masa antara pinangan (lamaran) dengan pernikahan. Istilah pinangan dikenal dalam Islam, sedangkan tunangan tidak.

¹ Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet.II; Bairut: Dar Ibnu Kasir, 1987/1407), 1958

² Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 409

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 85

Wirjono Prodigodikoro menyebutkan di dalam bukunya istilah tunangan bukan peminangan. menurutnya keadaan tunangan ini ada, apabila telah persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan pernikahan. Dan persetujuan tersebut tentunya didahului dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁴ .

B. Syarat Peminangan

Fiqih Islam telah menggariskan beberapa syarat dan halangnya dalam peminangan. salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam proses peminangan adalah syarat peminangan.⁵ Pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan. selain itu syarat-syarat lainnya, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti berikut, pasal 12 ayat (2), (3), dan (4).

1. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
2. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

⁴ Ibid, 86

⁵ Kamal Muchtar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34-35

3. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:

1. Perempuan yang akan dipinang bukanlah perempuan yang telah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya. Apakah dia termasuk mahram nasab, mahram musyaharoh atau karena mahrom sepersusuan.
2. Perempuan yang akan dipinang bukanlah perempuan yang sedang dalam lamaran laki-laki lain. Kecuali laki-laki sebelumnya telah melepaskan haknya atau telah meninggalkan dan mengizinkan untuk dipinang oleh laki-laki lain. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ رَجُلٌ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ

Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya."⁶

3. Perempuan yang akan dipinang bukan perempuan yang tidak sedang menjalani masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i, karena dalam masa iddah itu bekas suami dari wanita yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i lebih berhak merujuknya kapan saja ia kehendaki, selama masih dalam masa iddah. Allah SW T berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

⁶ Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Jus.2 (t.t: Dar al-Fikr, t.th) 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁷

4. Perempuan yang mempunyai sifat penyayang, dan subur (peranak) maksudnya wanita yang dipinang hendaknya wanita yang beranak, halus tutur katanya dan baik bud pekertinya. perempuan yang hubungan darahnya jauh dengan laki-laki yang akan meminangnya. Dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
5. Hendaklah mengetahui keadaan jasmaninya, budi pekertinya dan sebagainya dari perempuan yang akan dipinangnya dan sebaliknya, yang dipinang sendiri harus mengetahui laki-laki yang meminangnya.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009) 228

⁸ Kamal Mucthar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34

C. Hukum Melihat Orang yang Akan Dipinang

Disunahkan bagi seorang laki-laki melihat perempuan yang akan dipinangnya, begitupun sebaliknya jika keduanya belum pernah melihat sebelumnya. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua belah pihak, dimana mereka akan melihat bahwa masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih sakral yaitu perkawinan. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَأُيْفَعَلْ

“Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, sekiranya ia dapat melihat sesuatu darinya yang mampu menambah keinginan untuk menikahinya, maka hendaklah ia melihatnya.” (H.R Abu Dawud).⁹

Jabir menceritakan, “Saya melamar seorang wanita, lalu secara sembunyi-sembunyi melihatnya sehingga saya melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, dan kemudian saya menikahinya.”

Demikian hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan di-*hasan* kan oleh al-Hafizh. Dalam kitab *Bulughul Maram* disebutkan bahwa *rijal* hadits dan *tsiqah*.¹⁰

Demikianlah pendapat jumhur ulama. Tetapi masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bagian yang boleh dilihat dari wanita yang dipinang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang pelamar dibolehkan melihat

⁹ Sulaiman Ibn al-Asy’as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Jus.2 (t.t: Dar al-Fikr, t.th) 228

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) 43

wajahnya dan kedua telapak tangannya saja, karena bagian-bagian tersebut bukan termasuk aurat. Sedangkan al-Auza'i berpendapat bahwa ia boleh melihat bagian-bagian daging. Dan Dawud azh-Zahiri mengemukakan, "ia dibolehkan melihat seluruh bagian tubuhnya. "akan tetapi pendapat ini ditolak karena bertentangan dengan sebuah ayat dalam surat an-Nur.

Diperbolehkan juga melihat wanita yang dilamarnya itu baik dengan izinnya maupun tidak. Imam Malik mengemukakan "seorang yang melamar wanita tidak boleh melihatnya kecuali seizinnya." Tetapi hadits Jabir menolak pendapat tersebut.

Bagi wanita yang dilamar juga mempunyai hak yang sama, yaitu melihat laki-laki yang hendak menikahnya. Umar pernah berkata "Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki yang berperangai jahat, karena ia akan menarik hati mereka melalui apa yang menjadikan dirinya tertarik kepada mereka".¹¹

Tetapi tidak diperbolehkan bagi keduanya untuk ber-*khulwah* (berdua-duaan) dengan wanita yang dilamarnya, karena mereka masih berstatus ajnabi (orang lain), sehingga tidak akan bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Tidak diperbolehkan melihat wanita yang hendak dinikahnya yang disertai dengan perasaan nikmat nafsu birahi.

Dalam riwayat Shahih, Imam Ahmad mengatakan, "Diperbolehkan baginya melihat bagian wajah dengan tidak disertai nafsu birahi. Selain itu, ia

¹¹ Ibid, 44

juga boleh melihatnya berkali-kali dan memperhatikan kebaikan yang ada padanya, karena tujuan tidak akan tercapai kecuali dengan cara seperti itu.”¹²

Sedangkan mengenai bagian-bagian yang biasa tampak selain wajah, misalnya dua telapak tangan dan kaki serta yang semisalnya yang biasa tampak pada wanita dirumahnya, maka terdapat dua pendapat.

Pertama, tidak diperbolehkan melihatnya, karena hal itu merupakan aurat. Bagian-bagian tersebut tidak boleh dilihat sebagaimana bagian-bagian yang tidak tampak. Abdullah bin Mas’ud pernah meriwayatkan, bahwa Nabi pernah bersabda,

“Wanita itu adalah aurat.”

Karena yang dibutuhkan adalah melihat wajah sehingga bagian-bagian lainnya tetap haram untuk dilihat.

Kedua, diperbolehkan baginya melihat bagian-bagian tersebut. Imam Ahmad mengatakan, “Dibolehkan baginya untuk melihatnya dan bagian-bagian yang diperlukan untuk menikahinya, seperti tangan, badan, dan lain-lain.”

Abu Bakar, seorang pengikut Madzhab Hambali, mengatakan, “Pada saat melamar, dibolehkan baginya melihat bagian-bagian yang sudah biasa terlihat ketika berkerja, seperti: kepala, leher, lengan, dan bagian bawah kedua betis.”

Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan, “ia hanya dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan saja.”¹³

¹² Ibid, 45

Oleh sebab itu Nabi saw. Memberikan anjuran kepada pria yang ingin meminum untuk melihat dahulu calon istrinya, supaya tidak ada penyesalan kemudian, Rasulullah saw. Bersabda:

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَأَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “Dari al-mughirah bin Syu’bah, ia berkata, “saya meminum seorang wanita, lalu Rasulullah Saw. Lalu bertanya kepadaku: “Apakah kamu telah melihatnya?” saya menjawab: “Belum.” Beliau bersabda: “Lihatlah ia karena itu akan memantapkan kalian berdua.”. (H.R. Ahmad bin Hambal)¹⁴

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa batasan anggota badan yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jika yang melihatnya sama-sama perempuan, seluruh anggota badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu.
2. Jika yang melihatnya pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan, karena selain itu merupakan aurat yang haram dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan didasarkan kepada dalil Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

¹³ Ibid, 46-47

¹⁴ Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Syabani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 4, 244

Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak darinya.”¹⁵

Dari ayat diatas dipahami bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Yang dimaksud dengan “jangan menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa Nampak adalah perhiasan yang dipasang di tangan dan di muka. Perhiasan di muka misalnya cela, sedangkan perhiasan di tangan misalnya cincin.

Meskipun pria dan wanita telah bertunangan, pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah SWT, apalagi berpelukan dan berdua-duaan tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi tentram, damai dan abadi.

Perempuan-perempuan yang telah dipinang, harus lebih menjaga dirinya, kehormatannya dan auratnya, karena dia telah dipilih oleh laki-laki tunangannya untuk dijadikan pendamping hidupnya. Jika perempuan yang telah dipinang tidak menjaga dirinya, bergaul bebas dengan laki-laki lain karena merasa belum menikah, ia telah menyakiti tunangannya. Hal tersebut berdampak pada laki-laki yang telah meminangnya. Ia dapat mengetahui bahwa wanita pinangannya itu rendah moralitasnya, sehingga dengan mudah memutuskan pertunangannya dan mencari wanita lain yang shalehah.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Ashbabun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka AI-Hanan, 2009), 353

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151

D. Akibat Hukum Peminangan

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi menegaskan: “(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai” (Ps.13 KHI).

Peminangan pada prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhawat (bersepi-sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram diperbolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan terjadinya maksiat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka sudah bertunangan, diibaratkan sudah ada jaminan keduanya menjadi suami istri. Oleh sebab itu, hal ini patut mendapatkan perhatian khusus semua pihak. Karena bukan mustahil, ketika longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan, akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjerumus ke dalam perzinaan.

Dalam masyarakat terdapat kebiasaan mengenai pelaksanaan proses peminangan, biasanya calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan

mahar yang akan dibicarakan pada bab berikutnya. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persaudaraan. Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, dan peminangan tidak dilanjutkan ke jenjang perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut pengembalian hadiah atau hibah itu.¹⁷

Apabila keinginan untuk menghentikan peminangan dan tidak berlanjut ke jenjang perkawinan adalah dari pihak laki-laki, maka tidak berhak menarik kembali hadiah atau hibah yang diberikannya. Karena pihak laki-laki dinilai tidak bertanggung jawab terhadap peminangan yang sudah dilakukan. Namun sebaliknya, apabila yang berkeinginan untuk menghentikan peminangan tersebut dari pihak perempuan, maka konsekuensinya pihak perempuan wajib mengembalikan hadiah/hibah tersebut kepada pihak laki-laki. Karena dia telah melakukan tindakan yang “mengecewakan” laki-laki yang telah meminangnya.¹⁸

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017) 82-83

¹⁸ Ibid, 84

E. Hikmah Meminang

Peminangan bukan hanya sekedar acara semata-mata untuk mengadakan pesta, akan tetapi juga memiliki beberapa manfaat serta menimbulkan dampak positif apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan tatacara di dalam hukum Islam. adapun hikmah dari meminang diantaranya sebagai berikut:

1. Perkenalan yang dilakukan antara kedua belah pihak akan menimbulkan suatu kebaikan karena tatacara yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkenalan yang dilakukan diharapkan menjadi suatu langkah awal yang akan menjadikan keduanya pasangan yang bahagia karena diawali dengan kebaikan.
2. Membulatkan tekad keduanya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yang dimaksud tekad disini adalah dengan adanya acara peminangan, yang awalnya salah satu pihak ragu akan keseriusannya untuk menikah, maka dilaksanakannya peminangan agar keduanya dapat saling mengenal, melihat serta mengetahui satu sama lain baik sifat, kepribadian, sikap akan tetapi hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menimbulkan ketenangan jiwa
Dengan dilaksanakan proses peminangan agar jiwa keduanya merasa tenang. Yang sebelumnya perempuan bingung akan calon pasangan yang akan menemani hidupnya terjawab dengan adanya laki-laki yang datang meminangnya. Untuk laki-laki yang was-was akan perempuan yang

diinginkan dipinang orang lain merasa tenang karena akhirnya dialah yang akan menjadi pasangan hidupnya.¹⁹

4. Menjaga Kesucian diri sebelum pernikahan dilaksanakan

Dengan adanya peminangan diharapkan keduanya dapat saling menjaga satu sama lain karena sebentar lagi mereka akan menjadi pasangan hidup yang sah dengan akad pernikahan. Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nur Ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّالِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 45

*mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.” (Q.S An-Nur ayat 30-31).*²⁰



²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Bojongsoang Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), 353

BAB III
PEMINANGAN DI DESA BINADE KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Binade merupakan Desa yang terletak di wilayah kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Wilayah Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Secara administrasi wilayah Desa Binade terbagi menjadi :

- a. 4 (Empat) Dukuh,
- b. 5 (Lima) RW,
- c. 22 (Dua Puluh Dua) RT,

Iklm Desa Binade, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Binade.

Adapun Batas-batas wilayah Desa Binade adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tugurejo, Senepo, Kecamatan Slahung
- b. Sebelah Selatan : Desa Ketro, Kecamatan Tulakan
- c. Sebelah Barat : Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun
- d. Sebelah Timur : Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo

2. Kependudukan

Desa Binade Kecamatan Ngrayun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 2.975 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1466
2	Perempuan	1508

Dan jumlah kepala keluarga di Desa Binade berjumlah 1093 kepala keluarga.

Sedangkan komposisi penduduk Desa Binade berdasarkan usia adalah: ¹

Tabel 3.2
Penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	0-5 Tahun	136
2	6-15 Tahun	270
3	16-55 Tahun	1624
4	56 Tahun Keatas	844

3. Keadaan Agama

Desa Binade merupakan Desa yang seluruh penduduknya memeluk agama Islam.

¹ Ibid

Tabel 3.3
Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1466	1508
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-

4. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Binade bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di Desa Binade adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	568	539
2	Pegawai Swasta	1	-
3	Karyawan Perusahaan Swasta	252	227
4	Pelajar	211	309
5	Ibu Rumah Tangga	-	171
6	Purnawirawan/pensiunan	18	3
7	Perangkat Desa	13	2
8	Sopir	7	-
9	Jasa penyewaan peralatan pesta	3	1

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
10	Tukang Rias	1	1
11	Tukang Cukur	2	-

5. Keadaan Pendidikan

Di Desa Binade terdapat sarana pendidikan diantaranya Sekolah satu TK dan Playgroup, dan 4 Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut pendidikannya sebagai berikut.

Tabel 3.5
Jumlah penduduk menurut Pendidikannya

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak Tamat SD/Sederajat	117	191
2	Tamat SD/Sederajat	256	303
3	Tidak Tamat SLTA	93	89

B. Proses Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pinangan atau yang biasa disebut dengan lamaran adalah sebuah permintaan dari pihak laki-laki atau sebaliknya yang berarti suatu permintaan untuk menjadikannya sebagai pasangan hidup. Selain itu, pinangan juga diartikan sebagai pendahulu, proses menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dan proses yang dilakukan sesuai dengan adat masyarakat setempat yang berlaku. Dengan demikian, setiap tempat mempunyai proses dan cara yang berbeda dalam melaksanakan proses peminangan atau lamaran ini. Di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo banyak yang melaksanakan proses lamaran, namun ketika saya mewawancarai salah

seorang masyarakat sebagian belum memahami secara keseluruhan mengenai arti dari peminangan tersebut ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan mengenai batasan-batasan, syarat dan hal lain mengenai peminangan atau lamaran.

Menurut salah satu informan yang penulis wawancarai yang dimaksud dengan peminangan adalah:

“Peminangan adalah suatu pertemuan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan yang membicarakan tentang akan dilangsungkannya akad pernikahan mengenai hari baik dalam istilah Jawa (neptu) selain itu kata pinangan juga diartikan sebagai istilah golek dino (penentuan hari baik untuk pernikahan) yang biasanya dilakukan di tempat seorang laki-laki. Kemudian setelah hari pernikahan itu ditentukan hari, tanggal dan waktunya, diperbolehkan laki-laki calon mempelai tersebut dengan leluasa berkunjung ke rumah perempuan tanpa adanya suatu batasan-batasan tertentu, jadinya bebas main kapan saja”²

Menurut salah seorang informan lainnya yang dimaksud dengan pinangan atau nembung adalah

“Di desa sini istilah peminangan itu jawanya ya lamaran jadi lamaran itu suatu bentuk ikatan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai yang mengharapkan pernikahan dan telah memperoleh restu dari wali kedua belah pihak dan memiliki kebebasan untuk bersama baik keduanya ataupun keluarga keduanya”³

Adapun sebelum dilaksanakannya proses lamaran para pihak laki-laki dan perempuan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo itu sudah saling mengenal terlebih dahulu dengan calon pinangannya. Mereka berkenalan dengan cara yang berbeda-beda, ada yang lewat perkenalan secara langsung; ada yang bertemu ketika sekolah, ketika berkerja, ketika di suatu

² Lihat Transkrip wawancara dengan kode: 01 /W/1 5/2022

³ Lihat Transkrip wawancara dengan kode: 02/ W/2 5/2022

tempat acara, ada juga yang lewat media social seperti: wa, fb, ig, tik tok dan lainnya yang serba modern seperti sekarang ini. Jadi disini peran orang tua tidak begitu mendominasi untuk mendapatkan pasangan, berbeda dengan jaman dahulu yang kebanyakan menikah dengan cara perjodohan.

Dalam Islam, *khitbah* atau *peminangan* telah dilakukan selama berabad-abad. Sejak jaman Rasullullah juga sudah diadakan *khitbah* atau peminangan. Namun setelah adanya perubahan dari masa ke masa dan waktu ke waktu seiring dengan perubahan zaman, bentuk, proses dan tata cara peminangan pun juga mengalami perubahan. Mulai dari acara, tata cara, maupun pelaksanaannya. Sedangkan proses-proses peminangan masyarakat di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang berhasil penulis ketahui seperti yang dikatakan oleh kelima informan, yaitu:

1. Setelah proses pengenalan terjadi dan kedua belah pihak merasa sudah sepakat dan siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak laki-laki dan pihak perempuan mengadakan pertemuan yang didahului dengan pihak laki-laki meminta izin kepada pihak keluarga perempuan untuk datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa beberapa orang yang mempunyai pengetahuan mengenai penentuan tanggal, bulan dan hari untuk melangsungkan pernikahan. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat apabila pihak perempuan datang ke rumah pihak laki laki untuk membicarakan terkait dengan hari yang digunakan untuk melangsungkan akad pernikahan mereka membawa makanan wajib dan makanan tambahan. Makanan wajib diantaranya, jenang, jadah,

rengginang, opak, pisang dan makanan tambahan seperti buah buahan, gula, kopi, beras dan sebagainya. Hal tersebut merupakan ciri khas yang biasanya disebut dengan sebutan *golek dino* (penentuan hari baik untuk melangsungkan perkawinan).⁴

2. Setelah adanya kesepakatan dan kedua pihak sudah lama menjalin hubungan pacaran dengan kurun waktu yang cukup lama. Maka pihak perempuan akan menanyakan perihal keseriusan pihak laki-laki untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Setelah pihak laki-laki meyetujui untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan selanjutnya pihak perempuan mempersiapkan segala persiapan untuk menyambut kedatangan pihak laki laki di rumah pihak perempuan guna membicarakan mengenai hari, tanggal, dan bulan untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya pihak perempuan mempersiapkan makanan makanan khas untuk menjamu seperti, jenang, jadah, rengginang, opak, pisang dan buah-buah segar sebagai makanan tambahan dan tidak meninggalkan adat yaitu acara *genduren* sebagai simbol telah disahkannya kedua hubungan dan diberikan kebebasan untuk keduanya bersama tanpa ada suatu batasan karena lamaran adalah hal paten yang sudah pasti terjadi pernikahan.⁵
3. Ketika pihak perempuan dan pihak laki laki sepakat untuk melangsungkan akad pernikahan. Langkah pertama yang dilakukan kedua belah pihak adalah dengan pihak perempuan memberitahu pihak laki laki bahwa pihak perempuan akan datang kerumah pihak laki-laki

⁴ Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 03/W/3 5/2022

⁵ Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 04/W/4 5/2022

untuk membicarakan terkait hari dilangsungkannya akad pernikahan. Adapun makanan yang dibawa adalah ayam, nasi, kering, jadah, jenang, rengginang, opak dan pisang ada juga biasanya rokok dan kopi. Selanjutnya pihak perempuan menjamu dengan makanan yang sama biasanya dengan kicak (makanan khas dalam acara lamaran). Adanya makanan tersebut adalah sebagai simbol telah dilangsungkannya penentuan hari baik (golek dino) dan ikatan keduanya untuk melangsungkan akad pernikahan.⁶

4. Apabila kedua belah pihak sudah cukup melakukan proses perkenalan dan menjalin hubungan pacaran maka ayah dari pihak perempuan akan menanyakan perihal keseriusan dari pihak laki laki, apabila keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan maka akan diadakan penentuan hari, tanggal dan bulan. Selanjutnya penentuan hari pernikahan dilakukan di tempat pihak laki-laki, sebagai oleh-oleh pihak perempuan membawa makanan seperti nasi, ayam, jadah, jenang, pisang dan buah buah tambahan seperti semangka, jeruk sebagai makanan tambahan untuk disajikan. Acara tersebut disebut dengan lamaran, lamaran disini mempunyai makna pertemuan, kesepakatan dan ikatan.⁷
5. Setelah keduanya cukup lama berkenalan dan keduanya merasa cocok satu sama lain. maka pihak laki laki menanyakan kepada pihak perempuan untuk keseriusan hubungan dan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selanjutnya apabila pihak perempuan menyetujui hal

⁶ Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode:05/W/5 5/2022

⁷ Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 06/W/6 5/2022

tersebut maka pihak laki laki mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut kedatangan pihak perempuan di rumah pihak laki-laki. Pihak laki-laki biasanya menyiapkan makanan wajib jamuan seperti jadah, jenang, rengginang, opak dan pisang selanjutnya dilakukan proses penentuan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, seperti tanggal, bulan untuk pernikahan. Proses tersebut adalah lamaran yang mempunyai arti adanya janji dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses peminangan yang terjadi di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini mayoritas masyarakatnya masih mengikuti tradisi turun temurun dan sesuai dengan adat pada zaman dahulu yaitu pihak keluarga perempuan melamar pihak keluarga laki-laki begitu juga sebaliknya pihak laki laki melamar pihak perempuan dan penentuan tanggal, bulan dan hari pernikahan dilangsungkan di tempat pihak perempuan. Sebelum proses lamaran dilaksanakan kedua belah pihak telah saling mengenal. Di dalam Hukum Islam perkenalan disebut dengan taaruf, akan tetapi pacaran di sini berbeda dengan taaruf yang berlaku di dalam Hukum Islam.

C. Praktik Pasca Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Proses menunggu sampai hari pernikahan dilangsungkan, maka pinangan atau lamaran menjadi simbol ikatan antara kedua belah pihak.

⁸ Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 07/W/7 5/2022

Setelah ditentukannya hari pernikahan ketika proses lamaran, maka hubungan keduanya telah resmi dan mengikat kedua belah pihak. Jadi pihak laki-laki tidak diperbolehkan meminang perempuan lain, begitu juga pihak perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain.

Setelah proses peminangan hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan menjadi lebih jelas karena telah memiliki ikatan. Terlebih pihak orang tua keduanya telah memberi restu dan mengizinkan jadi keduanya dengan leluasa pergi, jalan-jalan, berboncengan serta berkunjung kerumah masing-masing. Hari pernikahan keduanya pun telah ditentukan, tetangga juga sudah mengetahui bahwa keduanya akan segera melangsungkan pernikahan.

Salah satu pendapat informan mengenai praktik setelah adanya lamaran yaitu:

“Kebersamaan laki-laki dan perempuan setelah dilamar itu sudah menjadi kebiasaan, karena dari dulu juga seperti itu. Apalagi orang tua sudah mengetahui lagian juga akan dinikahi jadi buat apa dilarang larang jika tidak melakukan hal-hal yang dilarang.”⁹

Begitu juga mengenai pendapat informan mengenai berboncengan dan pergi berdua

“Bagi anak muda zaman sekarang hal itu sudah biasa dilakukan mbak, bukan cuma yang sudah lamaran kalau disini yang belum pun juga banyak yang pergi berdua, yang penting bisa saling menjaga dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama apalagi kecelakaan sebelum adanya akad.”¹⁰

⁹ Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 08/W/8 5/2022

¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 09/W/9 5/2022

Masyarakat setempat beranggapan bahwa keduanya pergi bersama hanya untuk sekedar jalan-jalan, membeli makanan dan mengurus berkas-berkas pernikahan. Karena mayoritas masyarakat masih minim pengetahuan agama, jadi perbuatan seperti itu dianggap biasa saja dan wajar dilakukan generasi muda. Yang terpenting keduanya tidak sampai melakukan perbuatan seperti layaknya pasangan yang telah menikah.

Dan dari pihak orang tua pun mengizinkan apabila anaknya pergi bersama tunangannya, seperti pendapat informan:

“Hal seperti itu bukan lagi asing mbak, lagian keduanya juga akan menikah, saya yakin mereka dapat saling menjaga dan menghindari perilaku yang dilarang agama.”¹¹

Sedangkan pendapat dari informan yang lain adalah:


“Biasa mbak, saya sering berkunjung kerumah tunangan saya, karena kan sudah ada restu, jadi apapun yang terjadi nantinya sudah pasti tanggung jawab, tetap saling menjaga dan tidak melakukan hal yang maksiat.”¹²

Sedangkan menurut pengamatan peneliti dan pengetahuan peneliti praktik setelah proses lamaran itu pihak laki-laki dan pihak perempuan merasa bebas dan nyaman menjalani hubungan seperti jalan berdua, bebas bertemu serta bebas berkunjung kerumah masing-masing. Namun ada juga yang mengajak tunangannya pergi liburan ke tempat wisata hanya berdua. Orang tua keduanya juga mengetahui kepergian keduanya untuk bersenang-senang tetapi tetap mengizinkannya.

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 10/W/10 6/2022

¹² Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 11/ W/11 6/2022

Berdasarkan apa yang peneliti amati dan dari keterangan narasumber mengenai praktik pasca lamaran seperti jalan berdua, berboncengan dan bermesraan, serta bebas berkunjung kerumah dan sebagainya itu merupakan hal yang biasa dan diperbolehkan di masyarakat Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yang terpenting dapat saling menjaga satu sama lain, tidak melakukan perbuatan yang dilarang seperti berhubungan suai istri dan bermaksiat. Karena mereka sudah dewasa dan dianggap dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan sudah jelas akan melangsungkan pernikahan. Mereka menganggap izin dan restu kedua orangtua menjadikan keduanya nyaman berhubungan dan leluasa bertemu.



BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMINANGAN DAN
PASCA PEMINANGAN DI DESA BINADE KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Peminangan atau *Lamaran* adalah proses pendahuluan menuju akad Pernikahan. Pada dasarnya lamaran merupakan sebuah persetujuan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam proses ini, Peminangan dilakukan ketika laki-laki dan seorang perempuan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri yang sah melalui akad pernikahan. Proses peminangan merupakan kelanjutan dari proses berkenalan dengan pasangan. Ketika keduanya sudah merasa ada keseriusan dan kecocokan satu sama lain maka proses lamaran dapat dilaksanakan, selain itu juga harus memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan syara' untuk melaksanakan pinangan.

Pada dasarnya pinangan itu tidak wajib dilakukan, akan tetapi diperbolehkan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan proses kitbah yang dilakukan saat ini sangat berbeda dengan yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah dahulu. Seiring berkembangnya zaman dan semakin pesatnya teknologi informasi, proses dan tatacara mengalami banyak perubahan. Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan tatacara dan syarat peminangan sesuai

dengan Hukum Islam. Perbedaan serta perubahan tersebut terjadi karena rendahnya pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai agama pada masyarakat di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo serta pengaruh perkembangan zaman terhadap proses peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Peminangan bertujuan untuk memberi ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri yang sah sampai pada pernikahan. Selain itu, adanya peminangan juga menandakan bahwa perempuan tersebut sudah diberi tanda agar tidak dipinang kembali oleh laki-laki lain. Peminangan dapat dibatalkan, akan tetapi tentu harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, terutama keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan agar tidak menimbulkan rasa sakit hati satu sama lain.

Dalam proses peminangan, sebelum melakukan pinangan ada juga proses berkenalan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang di dalam Islam dikenal dengan istilah taaruf. Namun, dalam prosesnya di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebelum melakukan proses peminangan (sebelum adanya lamaran), antara laki-laki dan perempuan sudah berkenalan lebih dulu yang biasa disebut dengan *pacaran* dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat setempat. Proses berkenalan tersebut jika dilihat dari segi hukum Islam tidak dilakukan sebagaimana semetinya sesuai dengan batasan-batasan hukum syara'. Dalam prosesnya berkenalan disini tidak didampingi oleh mahramnya, sehingga banyak sepasang laki-laki dan perempuan yang bebas berkhalwat (berdua-

duaan) di tempat sepi maupun keramaian, dan hal tersebut dapat menimbulkan fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan. Dan proses yang dilakukan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dan telah melanggar ketentuan hukum Islam.

Mengenai *Peminangan*, masyarakat di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo lebih mengenal dengan istilah *lamaran* dan orang sepuh biasa menyebut dengan kata (*ditembung*) dalam bahasa Jawa. Lamaran dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan adat masyarakat setempat. Dalam prosesnya di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo saat ini, dilakukan dengan sederhana tetapi ada juga yang melakukannya dengan membuat acara perayaan yang mewah, tergantung kesepakatan dan keinginan dari pihak keluarga kedua belah pihak. Proses yang dilakukan saat peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo diantaranya sebagai berikut.

“Setelah saling berkenalan dan keduanya telah memperoleh kecocokan dan bermaksud untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka pihak laki-laki akan meminta izin pihak perempuan untuk melaksanakan penentuan hari pernikahan. Penentuan hari pernikahan tersebut biasanya disebut dengan istilah lamaran. Lamaran biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan akan tetapi ada juga yang melakukannya di rumah pihak laki-laki”.¹

Pelaksanaan proses peminangan yang diuraikan diatas, sudah sesuai dengan arti dari meminang yaitu permintaan dari pihak laki-laki kepada seorang perempuan mengenai kesediaannya untuk dijadikan sebagai pasangan dan pernyataan tersebut disaksikan oleh wali dari pihak perempuan.

¹ Lihat Transkrip Wawancara Dengan Kode: 01/W/12 5/2022

Sedangkan tata cara dan proses peminangan yang terjadi di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti bahwa:

“Peminangan itu dilakukan dengan cara pihak laki-laki bersama wali dan keluarganya datang kerumah pihak perempuan dengan membawa makanan tradisional seperti rengginang, opak, jadah, jenang dan pisang, ada juga makanan tambahan sejenis sembako seperti beras, kopi, gula, teh dan lainnya. Selanjutnya keluarga dari pihak laki-laki menyatakan tujuannya yaitu melamar putri perempuannya.”²

Dalam pelaksanaan peminangan yang telah dipaparkan diatas dikatakan bahwa pemberian barang berupa makanan tradisional sebagai hadiah seserahan dari calon mempelai pria kepada calon istrinya sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinangnya. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan proses yang terjadi di masyarakat Desa Binade. Akan tetapi, ada juga peminangan yang dilakukan tidak dengan membawa hadiah, hanya datang bersama dengan walinya, tetapi setelah dipinang, diadakan acara penentuan hari pernikahan di rumah pihak perempuan dan pihak perempuan menyambut kedatangan keluarga dari pihak laki-laki dan menjamu dengan menyajikan makanan khas berupa kicak, rengginang, opak, jadah dan jenang.

Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah memenuhi ketentuan dan syarat untuk melakukan peminangan:

Pertama, perempuan yang dipinang terbebas dari larangan syariat serta tidak haram untuk dinikahi. Kedua perempuan tersebut belum pernah dipinang dan belum juga menerima pinangan dari laki-laki lain. Maka dapat

² Lihat Transkrip Wawancara Dengan Kode: 02/W/13 5/2022

disimpulkan bahwa di Desa Binade telah memenuhi syarat dalam peminangan sehingga peminangan dapat dilaksanakan.

Sedangkan pada proses peminangan yang terjadi pada masyarakat di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pelaksanaan peminangan disertai dengan acara tukar cincin, seperti yang dikatakan oleh informan:

“Dalam acara lamaran ini ada yang melakukannya dengan acara tukar cincin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang saling memasang cincin kepada pasangannya, tujuannya adalah sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut telah meminang seorang perempuan dan perempuan tersebut telah dipinang dan diharapkan tidak ada laki-laki lain yang ingin meminang. Acara tersebut disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan kerabat serta tetangga yang hadir dalam acara tersebut.”³

Dalam Hukum Islam dijelaskan, bahwa hal yang diperbolehkan dalam proses meminang adalah melihat dan tidak dengan yang lainnya.⁴ Larangan untuk melihat bagian anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak darinya.” (Q.S An-Nur : 31).⁵

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, selain muka dan telapak tangan. Dari ayat di atas dipahami bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Meskipun laki-laki dan perempuan sudah bertunangan, pada dasarnya

³ Lihat Transkrip Wawancara Dengan Kode: 03/W/14 6/2022

⁴ Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 75

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), 353

keduanya belum halal untuk bergaul secara lebih, bahkan bersalaman antara keduanya diharamkan Allah SWT apalagi sampai berpelukan dan berkhawat tanpa didampingi mahramnya.⁶

Dari pernyataan diatas sangat jelas bahwa proses peminangan yang terjadi di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo hukumnya haram dan bertentangan dengan aturan peminangan yang terdapat pada Hukum Islam khususnya pada Hukum melihat orang yang akan dipinang.

Bukan hanya soal melihat calon yang akan dipinang, tetapi dalam proses peminangan yang terjadi pada masyarakat Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Proses yang dilakukan tidak sesuai dengan teori peminangan terdapat dalam hukum Islam. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dengan adanya pelanggaran yang terjadi pada masyarakat di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terkait dengan proses peminangan. Salah satu bukti pelanggaran yang dimaksud adalah adanya acara tukar cincin pada proses peminangan. Kegiatan tersebut tidak tepat dilakukan dan tidak ada dasar hukum apapun dalam Islam. Pelaksanaan seperti tukar cincin tidak ada dalam ketentuan peminangan. akan tetapi muncul akibat budaya dan canggihnya teknologi informasi sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang melekat. Kebiasaan tukar cincin saat proses tunangan merupakan kebiasaan orang terdahulu ketika mengadakan pesta pernikahan.⁷ kebiasaan bertukar cincin ini diikuti oleh masyarakat Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sampai dengan saat ini. Dan di dalam Hukum

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151

⁷ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), 240

Islam telah diterangkan dengan jelas bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakai cincin emas yang menyerupai seorang perempuan, sekalipun tujuannya adalah hanya sekedar untuk mengikat pasangannya.⁸ Di Desa Binade acara bertukar cincin antara pasangan saat bertunangan dianggap hal yang biasa saja dan menjadi sebuah kebiasaan. Kegiatan tersebut telah melanggar hukum Islam karena laki-laki diharamkan memakai cincin emas seperti halnya seorang perempuan.

Selain acara tukar cincin saat proses peminangan, ada juga yang melakukan jabat tangan seperti pada pasangan yang telah melakukan akad nikah. Kegiatan tersebut telah melanggar aturan dalam hukum Islam karena dalam peminangan jumhur ulama mengatakan bahwa yang dapat dilihat ketika meminang hanya wajah dan telapak tangan tidak lebih. Akan tetapi hal yang terjadi di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo antara laki-laki dan perempuan malah bersentuhan secara langsung. Hal tersebut hukumnya adalah haram karena keduanya belum terikat dengan akad yang sah seperti pernikahan. Pada saat ini adat kebiasaan menjadi faktor yang mendorong adanya perubahan budaya dalam masyarakat. Tidak semua proses peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan teori di dalam hukum Islam, tetapi hal yang paling banyak dilakukan adalah bertentangan dengan teori di dalam Hukum Islam.

Melihat dari perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, sebaiknya pelaksanaan tukar cincin tidak

⁸ Ibid, 241

perlu dilakukan, jika terpaksa dilakukan alangkah baiknya jika yang memakaikan cincin adalah pihak keluarganya jadi antara laki-laki dan perempuan tidak bersentuhan secara langsung. Dan kegiatan berjabat tangan sambil mencium tangan laki-laki sebaiknya tidak dilakukan sehingga keduanya tidak bersentuhan secara langsung agar tidak melanggar ketentuan dan tatacara peminangan yang terdapat di dalam Hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pasca Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Telah diterangkan sebelumnya bahwasannya peminangan berbeda dengan perkawinan. Meminang merupakan janji untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, lebih singkatnya “perjanjian untuk melangsungkan pernikahan”. Oleh sebab itu, akibat hukum pernikahan tidak berlaku terhadap peminangan tersebut. Peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo juga disebut dengan lamaran. Setelah mengadakan acara lamaran, kegiatan selanjutnya adalah menunggu dilangsungkannya acara pernikahan. Setelah seorang laki-laki menyatakan keinginannya untuk meminang dan peminangan tersebut diterima oleh keluarga dari pihak perempuan dan hari untuk melaksanakan pernikahan sudah ditentukan, Maka status antara keduanya adalah resmi bertunangan (mengikat janji untuk menikah). Perlu ditegaskan bahwa di dalam hukum Islam peminangan tidak menimbulkan akibat hukum apapun seperti halnya sebuah pernikahan. Peminangan hanya sebuah janji antara pihak laki-laki dan pihak perempuan agar keduanya terikat dan tidak lagi meminang ataupun dipinang terhadap

orang lain sampai dilaksanakan acara pernikahan.⁹ Tetapi status yang dimiliki keduanya masih berstatus orang lain karena belum sah menjadi mahramnya.

Dalam pelaksanaan peminangan yang terjadi di masyarakat Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pasca peminangan, antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan sudah merasa bebas untuk bertemu, berbincang, bermesraan, berboncengan, pergi bersama dan berkunjung kerumah dan menginap sudah menjadi hal yang biasa. Sebelum adanya peminangan kedekatan antara keduanya sudah terlihat, hanya sesekali pergi berdua. Setelah pelaksanaan peminangan tersebut mereka lebih terlihat bebas dan keduanya merasa nyaman, karena adanya ikatan diantara keduanya yang menjamin keduanya untuk menjadi sepasang suami istri melalui proses peminangan tersebut. Orang tua keduanya juga telah merestui hubungan keduanya, jadi mereka mengizinkan perilaku anaknya selama keduanya izin untuk melakukannya seperti pergi berdua, berboncengan, datang kerumah bahkan juga mengizinkan menginap.

Dari perilaku pemuda pemudi tersebut jelas apa yang dilakukan keduanya telah melanggar hal-hal dalam khitbah (peminangan). ber-khalwat (berdua-duaan) dengan tunangan di tempat sepi tanpa didampingi oleh mahramnya hukumnya adalah haram, karena mereka belum berstatus suami-istri, dengan kata lain bukan mahramnya. Di dalam Hukum Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu antara keduanya selain hanya melihat. Karena berdua dengan tunangan bisa menimbulkan dampak negatif yang jelas

⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*. Terjemah Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2012) 289

dilarang Agama. Tetapi apabila keduanya ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁰ Sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةِ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالْتَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا لِمُحْرِمٍ

“Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.”¹¹

Selanjutnya, hal yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap larangan berkhawat dengan pinangan adalah mereka sudah diberi izin oleh kedua orang tuanya. Ketika seorang laki-laki kerumah seorang perempuan untuk memintanya untuk keluar rumah seperti pergi jalan-jalan dan sebagainya orang tuanya pun dengan kesediaan memberi keduanya izin. Hal seperti ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai ilmu fiqih khususnya dalam bidang perkawinan. Sehingga tetap memperbolehkan anaknya untuk berkhawat dengan tunangannya. Perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi yang canggih, menuntut masyarakat untuk memiliki pendidikan yang modern sesuai dengan perkembangan zaman. sehingga ilmu agama semakin terpendam lalu diabaikan. Sehingga para orang tua di era modern ini masih banyak yang tidak memahami tentang hukum pernikahan dalam Islam.


Hal yang harus diperhatikan disini adalah perempuan yang sudah dipinang tidak menimbulkan akibat hukum dan berstatus orang lain (bukan mahramnya) terhadap pihak yang meminang sampai dilaksanakan akad

¹⁰ Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 83

¹¹ Al-Imran Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari* (Juz, 1; Bairut : Dar al-kitab, tth) 423

perkawinan antara keduanya. Tidak diperbolehkan keduanya untuk tinggal dalam satu rumah, kecuali keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Selama akad nikah belum dilaksanakan, maka keduanya belum sah menjadi suami istri baik menurut syara maupun hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setelah proses peminangan antara pihak laki-laki dan perempuan diperbolehkan dan diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk pergi berdua, berboncengan dan bermesraan serta leluasa berkunjung kerumah tanpa didampingi mahramnya. Karena kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam perbuatan berkhawat dengan pasangan telah melanggar syara dan hukumnya adalah haram. Tetapi apabila keduanya ingin bertemu dalam hal untuk bersilaturahmi maka diperbolehkan asalkan didampingi oleh mahramnya. Mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi karena ada hubungan nasab atau susuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum Islam terhadap proses peminangan di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah proses yang dilakukan secara umum Tidak sesuai dengan tata cara dan aturan yang terdapat di dalam hukum Islam. Ada beberapa kegiatan yang melanggar aturan di dalam hukum Islam, seperti proses tukar cincin antara laki-laki dan perempuan dilanjutkan dengan saling berjabat tangan dan perempuan mencium tangan laki-laki yang meminangnya. selain itu saat acara berlangsung antara laki-laki dan perempuan bebas duduk berdampingan layaknya pasangan suami istri. Hal seperti itu jelas telah melanggar aturan dan norma agama yang berlaku, padahal di dalam hukum Islam khitbah atau biasa disebut dengan istilah peminangan belum menghasilkan akibat hukum apapun jadi harus memperhatikan batasan-batasan yang berlaku dalam hukum Islam. Maka proses peminangan tersebut dalam hukum Islam hukumnya adalah haram karena mereka belum muhrim.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pasca peminangan yang terjadi di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah setelah proses peminangan dilaksanakan antara perempuan dan laki-laki bebas pergi berdua, pergi rekreasi, berboncengan sambil bermesraan, bebas

berkunjung kerumah sampai menginap. Perilaku tersebut Ditinjau dari segi hukum Islam praktik yang dilakukan setelah peminangan tersebut hukumnya adalah haram. Dan apabila keduanya ingin berkunjung dan silaturahmi maka wajib didampingi mahramnya.


B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, Penulis berharap di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya harus menjaga batasa-batasan yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam yang diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya sebagai orang tua sekaligus madrasah pertama bagi anak-anaknya wajib menanamkan sifat akhlakul karimah pada diri seorang anak sehingga kekuatan Agama selalu melekat pada diri anak dan memiliki sifat tanggung jawab pada diri mereka masing-masing.
2. Hendaknya para orang tua segera menentukan tanggal pernikahan secepatnya sehingga tidak ada celah untuk anak-anak mereka melakukan hal yang menimbulkan dosa.
3. Hendaknya pasangan yang telah melakukan proses peminangan lebih menajaga diri masing-masing sampai dilaksanakannya akad pernikahan karena melihat hikmah dari peminangan salah satunya adalah menjaga diri sampai dilaksanakannya pernikahan.
4. Pelanggaran terhadap tata cara dan proses peminangan khususnya dalam hal melihat calon pinangan dan berkhalwat (berdua-duaan) adalah

disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Agama, khususnya hukum Islam, hendaknya masyarakat harus memperhatikan dan mengutamakan ilmu Agama, baik secara pribadi maupun pada lembaga pendidikan yang ada di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Pelanggaran terhadap larangan berkhawat antara laki-laki dan perempuan yang terjadi setelah peminangan, hendaknya para orang tua segera menentukan hari pernikahan dengan tujuan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Agama dan juga Hukum Islam.

5. Penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah sejak dini, agar melekat pada hati anak agar dapat dijadikan pedoman baginya dalam menjalin suatu hubungan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis. *Membangkitkan Surga dalam Rumah Tangga*. Bandung. Khasanah Intelektual, 2006.
- Abdullah, Ilham. *Kado Buat Mempelai*. Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Syabani. *Musnad Ahmad bin Hambal Jus 4*
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad Yahya Al-Faifi, Sulaiman. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Buluqul Maram*. Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2006.
- Al-Azadi, Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastani. *Sunan Abi Dawud, Jus.2. t.t: Dar al-Fikr, t.th.*
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdullah. *Sahih al-Bukhari*. Cet.I. Bairut: Dar Ibnu Kasir, 1987/1407.
- Al-Imran Abu Adillah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah. *Shahih Bukhari Juz 1*. Bairut: Dar Al-kitab.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*, Terjemahan Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Al-Syabani, Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad. *Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 4*.
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Putra, 2002.

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka AI-Kautsar, 2011.
- Baidan, Nashrudin. *Metode Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*. Bojongsoang Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2004.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kartiko, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin. *Merawat Kasih Cinta Suami Istri*. Surabaya: AI-Miftah, 1998.
- Muhammad Ibn Isma'il Abu'Abdullah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari cet:II*. Bairut: Dar Ibnu Kasir. 1987/1407.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muchtar Kamal. *Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Cet.3, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 6. Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- Sahrani, Drs. Sohari dan Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. *Fikih Munakahat*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan Kombinasi*,(mixed methodes),(Bandung:CV Alfabeta, 2016.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.

W.Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah

Santoso, Budi. Batasan Melihat Istri saat Khitbah Studi Pendapat para Santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun, Ponorogo: Stain Ponorogo, 2015.

Dwi Karina, Anita. Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang), Skripsi Mahasiswa. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Widarti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang), Skripsi Mahasiswa. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Susanti, Evi. Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue),Skripsi Mahasiswa. Banda Aceh: UIN ar-Raniry Darussalam, 2019.

Tahir, Fitrah. Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Analisis Maudu'i maudu'i), Tesis. Makassar : UIN Alaudin Makassar, 2018.

